

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI)**

SKRIPSI

Oleh

AYUNITA A.
05 140 252

*Program Kekhususan :
Sistem Peradilan Pidana (PK V)*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg. 2934/PK V/11/09

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA
BUKITTINGGI)**

(Ayunita A, 05140252, Fakultas Hukum UNAND, 77 halaman, 2009)

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya seperti ke pasar, ke kantor, ke sekolah dan lain sebagainya. Selain itu, transportasi juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai sarana untuk memperlancar roda perekonomian. Oleh karena itu, transportasi harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan pengoperasiannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Namun, dalam kenyataannya masih sering ditemui masyarakat yang menggunakan transportasi tidak berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya remaja. Para pengguna transportasi khususnya remaja masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan baik yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun yang ada pada UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dan oleh orang dewasa maupun oleh para remaja. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Pembahasannya terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimana tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum remaja dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Bukittinggi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Dari hasil penelitian terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas adalah kesempatan yang luas untuk mengendarai kendaraan bermotor oleh remaja, meningkatnya taraf ekonomi masyarakat, kurangnya pendidikan hukum dan kesadaran hukum remaja dalam berlalu lintas, sangat terbatasnya jumlah personil Polisi Lalu Lintas, dan semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum remaja masih rendah karena kurangnya pendidikan hukum terhadap para remaja. Upaya penanggulangan yang dilakukan POLRESTA Bukittinggi yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada para remaja, melakukan operasi-operasi khusus (operasi Zebra, Patuh, Lilin, Ketupat dan Operasi Simpatik) dan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian diolah dengan memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja diharapkan adanya suatu kerjasama yang baik dari seluruh pihak untuk menciptakan disiplin berlalu lintas. Selain itu diperlukan suatu bentuk pendidikan dan pembinaan terhadap remaja sehingga tingkat kesadaran hukumnya akan lebih meningkat serta POLRI harus lebih memiliki program yang jelas untuk mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga pelanggaran oleh remaja dapat dikurangi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.¹

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi : "Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat".

¹ C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal 4.

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Masyarakat mempergunakan jalan raya untuk kepentingan primer, sekunder maupun tersiernya.² Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka harus ditata suatu model aturan mengenai transportasi yang baik.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ). Menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1992, bahwa salah satu asas dari penyelenggaraan transportasi jalan adalah asas kesadaran hukum. Pada penjelasan UU No. 14 Tahun 1992 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan asas kesadaran hukum yaitu mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak disebutkan lagi mengenai asas kesadaran hukum. Namun dapat kita lihat dalam pasal 3 UU No.22 Tahun 2009, bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas dan

² Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalulintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 1.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul Faktor yang Menyebabkan Remaja Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor- faktor yang menyebabkan para remaja banyak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu kesempatan yang luas untuk mengendarai kendaraan bermotor oleh remaja, meningkatnya taraf ekonomi masyarakat, kurangnya pendidikan hukum dan kesadaran hukum remaja dalam berlalu lintas, sangat terbatasnya jumlah personil Polisi Lalu Lintas, dan semakin meningkatnya jumlah kendaraan.
2. Kesadaran hukum dan kepatuhan hokum remaja di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bukittinggi masih rendah. Hal ini dilihat dari presentase pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang hampir mencapai 40 %. Rendahnya kesadaran hukum remaja dalam berlalu lintas disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pembinaan hukum tentang lalu lintas bagi remaja.
3. Untuk menanggulangi dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Bukittinggi yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan penyuluhan hukum, melaksanakan pembinaan remaja, melakukan tugas rutin dan melakukan

operasi-operasi khusus (Operasi Zebra, Operasi Lilin, Operasi Patuh, Operasi Ketupat dan Operasi Simpatik). Tindakan represif yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Bukittinggi dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan patrol rutin dan melimpahkan bukti tilang ke Pengadilan Negeri.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh kesimpulannya seperti tersebut di atas, maka bertitik tolak dari hal itu penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik dari semua pihak untuk menciptakan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Kerjasama itu dapat dilakukan baik antar sesama aparat kepolisian, aparat kepolisian dengan instansi lain yang terkait dan kerjasama dengan masyarakat khususnya orang tua remaja.
3. Diperlukan adanya pendidikan hukum dan pembekalan pengetahuan hukum berlalu lintas baik formal maupun informal kepada para remaja agar mereka memiliki pengetahuan sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.
4. Kepada pihak Polri diharapkan setiap tahun mempunyai program yang jelas untuk mensosialisasikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang lalu lintas ini kepada para remaja terutama di sekolah-sekolah, karena generasi setiap saat berubah seperti generasi muda pada awal keluarnya undang-undang lalu lintas tentu sekarang telah menjadi generasi tua.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajoesman. HS, 1976, *Polisi dan Lalu-Lintas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penitensier*, 2002, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ilham Gunawan, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandung: Angkasa,
- Kepolisian R.I Jakarta, 1986, *Buku Pelajaran Kejuruan Dasar Lalu Lintas*, Jakarta: Bharakerta.
- M. Karyadi, 1986, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan Raya*, Bogor: Politea,
- Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: PT. Biana Ilmu.
- R. Soesilo. 1965, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Bogor: Politea.
- Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*, Bandung: Binacipta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalulintas*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tanusubroto, S, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Armico.